



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



RENSTRA PERUBAHAN

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2018 - 2023**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarokatuh,

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 dapat tersusun.

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar merupakan dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar untuk periode 5 (lima) tahun, merupakan dokumen yang mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional visi, misi dan Program Kepala Daerah.

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai suatu Dokumen Perencanaan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD dan bersifat indikatif. Selain itu RENSTRA merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar hingga tahun 2023.

Dengan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan manfaat bagi kemajuan Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Karanganyar.

Kiranya Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya, serta memberikan kekuatan kepada kita bersama dalam melanjutkan tugas-tugas kita. Aamiin.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarokatuh.

Karanganyar, 17 September 2021

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR



BAGUS DARMADI, S.H., M.M.

Pembina

NIP. 19650406 198803 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
.....	I-1
BAB I	I-1
PENDAHULUAN.....	I-1
I.1. Latar Belakang	I-1
I.2. Landasan Hukum.....	I-6
I.3. Maksud dan Tujuan	I-11
I.4. Sistematika Penulisan	I-11
BAB II.....	II-12
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-12
II.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II-12
II.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	II-21
II.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-26
II.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II-37
BAB III	III-40
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III-40
III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III-40
III.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-43
III.3. Telaahan Renstra BNPB, Provinsi Dan Renstra Kabupaten	III-46
III.3.1. Telaahan Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	III-46
III.3.2. RENSTRA BPBD PROVINSI JAWA TENGAH.....	III-53
III.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada RPJMD	III-55
III.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	III-57
BAB IV	IV-59
IV.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH..	IV-59
IV.1.1. Tujuan	IV-59
IV.1.2. Sasaran	IV-59
BAB V.....	V-61
V.1. STRATEGI	V-61
V.2. KEBIJAKAN	V-61

BAB VI.....	VI-64
BAB VII.....	VII-70
BAB VIII.....	VIII-75
VIII.1. Pedoman Transisi.....	VIII-75
VIII.2. Kaidah Pelaksanaan.....	VIII-75

DAFTAR TABEL

Tabel II-1 Data Pegawai BPBD Kabupaten Karanganyar.....	II-22
Tabel II-2 Data PNS menurut pangkat/golongan	II-22
Tabel II-3 Data PNS menurut kualifikasi pendidikan	II-22
Tabel II-4 Data jabatan struktural.....	II-23
Tabel II-5 DATA SARANA PRASARANA DAN ASET BPBD	II-23
Tabel II-6 Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Kecamatan	II-28
Tabel II-7 Jumlah Kerusakan dan Kerugian serta Korban Bencana di Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2020.....	II-29
Tabel II-8 Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Kecamatan	II-30
Tabel II-9 Perubahan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar.....	II-31
Tabel III-1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	III-41
Tabel III-2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah	III-45
Tabel III-3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPBD Terhadap Pencapaian Sasaran Strategis BNPB	III-51
Tabel III-4 Permasalahan Pelayanan BPBD Kab. Karanganyar Berdasarkan Sasaran Strategis BPBD Provinsi Jawa Tengah.....	III-53
Tabel IV-1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah BPBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023.....	IV-60
Tabel V-1 Strategi dan Kebijakan	V-62
Tabel VI-1 Perubahan Rencana Program dan Pendanaan Indikatif BPBD Karanganyar Tahun 2021-2023 sesuai Nomenklatur Baru (Kepmendagri 050-3708 tahun 2020)	VI-67
Tabel VII-1 Indikator Kinerja Utama BPBD.....	VII-71
Tabel VII-2 Indikator Kinerja Program BPBD	VII-72

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1 Gambaran keterkaitan Renstra BPBD Kabupaten Karanganyar dengan Dokumen Perencanaan lainnya	I-5
Gambar I-2 Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten	I-5
Gambar II-1 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar.....	II-21
Gambar II-2 Peta Rawan Bencana di Kabupaten Karanganyar	II-27

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Perubahan RPJMD Kabupaten Karanganyar telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023. Perubahan ini dilakukan karena RPJMD tahun 2018-2023 sudah tidak sesuai lagi dengan terbitnya beberapa peraturan nasional maupun daerah, termasuk peraturan terkait pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia. Berdasarkan pada Perubahan RPJMD Kabupaten Karanganyar yang telah ditetapkan, maka OPD diharuskan menyusun Perubahan Renstra dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD tersebut. Dalam pelaksanaannya Perubahan Renstra berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, yaitu tahun 2021, 2022 dan 2023.

Renstra-PD merupakan penjabaran teknis perubahan RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan. Renstra Perubahan disusun oleh setiap perangkat Daerah di bawah koordinasi Baperlitbang Kabupaten Karanganyar.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar telah menyusun beberapa perubahan pada Renstra menyesuaikan dengan Perubahan RPJMD. Perubahan tersebut antara lain adalah :

1. Perubahan Target Indikator Sasaran BPBD menyesuaikan situasi dan kondisi saat ini yang sedang dilanda pandemi Covid-19 yang berakibat terjadinya realokasi dan refocusing

- anggaran dan pembatasan kegiatan;
2. Perubahan Indikator Program serta Targetnya menyesuaikan Nomenklatur Baru dan juga dilakukan penyempurnaan karena beberapa indikator SPM belum masuk di Renstra lama;
 3. Perubahan Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Indikatif BPBD Karanganyar Tahun 2021-2023 menyesuaikan dengan Nomenklatur Baru (Kepmendagri Nomor 050-3708 2020).
 4. Perubahan-Perubahan lain terkait update data dan peraturan.

Penanggulangan Bencana adalah Urusan Wajib Pelayanan Dasar. Sebagaimana diamanatkan pada alinea ke empat Pembukaan Undang Undang Dasar Tahun 1945 bahwa untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dalam hal perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berdasarkan Pancasila termasuk perlindungan atas bencana, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis, memiliki tingkat kerawanan tinggi yang rentan terjadinya bencana. Penyebab terjadinya bencana diakibatkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia. Jenis bencana alam antara lain tsunami, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, angin kencang, kekeringan dan kebakaran.

Bencana akibat faktor alam yakni faktor geografis, geologis dan demografis yang meliputi gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi. Bencana akibat faktor hidrometeorologi berupa banjir, tanah longsor, kekeringan, angin kencang/puting beliung/topan.

Bencana akibat faktor non alam berupa faktor biologi yaitu wabah penyakit baik manusia maupun penyakit tanaman/ternak, hama tanaman dan kegagalan teknologi (kecelakaan industri, kecelakaan transportasi, radiasi nuklir, pencemaran bahan kimia).

Sedangkan bencana akibat faktor ulah manusia adalah bencana yang berdampak menimbulkan kerusakan habitat kelestarian lingkungan. Ulah manusia yang tidak bisa menjaga kelestarian alam ini disebabkan oleh tingkat kesadaran, kepedulian dan kedisiplinan masyarakat terhadap pelestarian alam masih rendah. Termasuk di dalamnya bencana yang disebabkan faktor manusia adalah bencana sosial yang berupa perbuatan manusia dalam mengelola sumber daya alam dan tidak menjaga keharmonisan hubungan antar manusia, sehingga terjadi konflik antar manusia karena alasan ideologi, religi dan politis, antara lain berupa kelaparan, kemiskinan dan konflik sosial.

Selama ini penanganan bencana dilaksanakan secara parsial oleh instansi-instansi terkait, baik ditingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada tingkat pusat koordinasi dilaksanakan antar kementerian/lembaga terkait dibawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sedangkan ditingkat daerah oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Hubungan kerja antara BNPB dan BPBD bersifat koordinasi dan teknis kebencanaan dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 25, dibentuklah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan menjabarkan dari regulasi tersebut ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar.


Di Kabupaten Karanganyar jumlah desa rawan bencana banjir, tanah longsor dan angin putting beliung sebanyak 57 desa. Sedangkan desa tangguh bencana yang sudah terbentuk di Kabupaten Karanganyar hingga tahun 2020 adalah sebanyak 8 desa/kelurahan, yaitu : 1).Kelurahan Tawangmangu Kecamatan Tawangmangu, 2). Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso, 3). Desa Balong Kecamatan Jenawi, 4). Desa Gempolan Kecamatan Kerjo, 5). Desa Plosorejo Kecamatan Kerjo, 6). Desa Nglegok Kecamatan Ngargoyoso, 7). Desa Menjing Kecamatan Jenawi, dan 8). Desa Karang Sari Kecamatan Jatiyoso.

Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Karanganyar merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan (2018-2023) yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Dalam perjalanannya Renstra-PD juga mengalami perubahan menyesuaikan Perubahan RPJMD. Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi : (1). Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2). Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3). Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4). Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten. Renstra BPBD Kabupaten Karanganyar memiliki keterkaitan dengan RPJMD, Renstra BPBD Kabupaten Karanganyar juga memiliki keterkaitan dengan Renstra BNPB dan BPBD Provinsi Jawa Tengah. Penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Karanganyar pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Karanganyar, RPJMD Kabupaten


Karanganyar, memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Karanganyar.

Gambaran keterkaitan Renstra BPBD Kabupaten Karanganyar dengan Dokumen Perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar I-1.



Gambar I-1 Gambaran keterkaitan Renstra BPBD Kabupaten Karanganyar dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Adapun Tahapan penyusunan rancangan Renstra BPBD Kabupaten Karanganyar dapat digambarkan dalam Gambar 1-2. dibawah ini.



Gambar I-2 Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten

Renstra BPBD Kabupaten Karanganyar memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra BPBD Kabupaten Karanganyar menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

I.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkup Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang daerah Provinsi Jawa tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah ((Lembaran Daerah Provinsi Jawa

- Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 8);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 104);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 129).

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar adalah menyediakan dokumen perencanaan SKPD yang selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk kurun waktu 3 tahun ke depan yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan BPBD sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Karanganyar.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra BPBD Kabupaten Karanganyar yaitu sebagai berikut :

- 1) Agar arah tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan/permasalahan yang dihadapi daerah.
- 2) Agar tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan BPBD Kabupaten Karanganyar untuk kurun waktu 3 tahun kedepan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja BPBD Kabupaten Karanganyar sesuai dengan kondisi riil.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur BPBD Kabupaten Karanganyar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

I.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis BPBD Kab. Karanganyar Tahun 2018 - 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan

tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini memuat tugas, fungsi, dan struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

Bab III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telaahan Renstra, Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan Dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

Bab V Strategi Dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang Rencana Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

Bab VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan/indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah pada tahun 2018 – 2023 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan Sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

II.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar mempunyai tugas pokok, yaitu:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar, menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar mempunyai tugas :

- a. merumuskan kebijakan Bupati bidang penanggulangan bencana;
- b. menetapkan pedoman dan rencana kerja terhadap pelaksanaan kebijakan dalam usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;
- c. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- e. menetapkan prosedur tetap penanganan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. merumuskan kebutuhan anggaran rencana kerja dan pelaksanaan anggaran untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;

- g. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; dan
- h. melakukan tindakan cepat lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar, menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan rencana kerja penanggulangan bencana daerah dan penanganan pengungsi;
- b. koordinasi pengintegrasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana daerah secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. pengkoordinasian mobilisasi sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana daerah
- d. pengendalian penggunaan anggaran dan barang yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah;
- e. pengendalian dalam pengumpulan dan penyaluran bantuan uang dan barang;
- f. pemberian komando dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan bencana daerah.

2. Unsur Pengarah

Unsur Pengarah berasal dari PD terkait, pakar dan tokoh masyarakat.

3. Unsur Pelaksana.

Unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugas pokok, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan teknis di bidang penanggulangan bencana,
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang bencana

- c. Pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah,
- d. Pengkomandoan pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah,
- e. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas kesekretariatan, pencegah dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi,
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanggulangan bencana,
- g. Pengelolaan kesekretariatan unsur pelaksana,
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Unsur Pelaksana terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar bertugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar. Kepala Pelaksana membawahi sekretaris dan 3 (tiga) Kepala Seksi yaitu Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik dan Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar, mempunyai tugas :

- 1) melaksanakan tugas penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
- 2) menyusun kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) merumuskan pedoman dan rencana kerja terhadap pelaksanaan kebijakan dalam usaha penanggulangan

bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;

- 4) merumuskan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) menyusun bahan penetapan dan informasi peta rawan bencana dan peta evakuasi;
- 6) merumuskan prosedur tetap penanganan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) menyusun kebutuhan anggaran rencana kerja dan pelaksanaan anggaran untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
- 8) mempersiapkan bahan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- 9) melaksanakan tindakan cepat yang diperintahkan atasan terkait penanggulangan bencana daerah.
- 10) mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah yang dikuasakan oleh Kepala BPBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 11) mengumpulkan dan menyalurkan bantuan uang dan barang;
- 12) menyusun bahan perencanaan strategis BPBD sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar agar dapat digunakan

sebagai acuan kerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi;

- 13) mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
- 14) melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; dan
- 15) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menyelenggarakan fungsi :

- 1) pelaksanaan tugas pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan kebijakan dan rencana kerja penanggulangan bencana daerah dan penanganan pengungsi;
- 2) pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) pengkoordinasian kegiatan penanggulangan bencana dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi Vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
- 4) pengkomandoan penanggulangan bencana melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Kerja lainnya, Instansi Vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

- 5) pelaksanaan optimalisasi partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- 6) pengendalian teknis pelaksanaan bidang penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
- 7) pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi terhadap tugas-tugas kesekretariatan, pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
- 8) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanggulangan bencana;
- 9) pengelolaan kesekretariatan unsur pelaksana;
- 10) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

b. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. Tugas pokok sekretaris adalah membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumberdaya serta kerjasama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- 1) pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
- 2) pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
- 3) pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;

- 4) fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
- 5) pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
- 6) pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana; dan
- 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

c. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Dalam melaksanakan tugas Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:

- 1) perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- 2) pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- 3) pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- 4) pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
- 5) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

d. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik

Dalam melaksanakan tugas Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :

- 1) perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- 2) pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik;
- 3) pengkomandoan pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- 4) pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- 5) pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik; dan
- 6) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.


e. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Dalam melaksanakan tugas Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :

- 1) perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan pascabencana;
- 2) pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- 3) pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- 4) pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- 5) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

(Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8
Tahun 2011)



Gambar II-1 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar

II.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya meliputi dua aspek yakni aspek sumber daya manusia dan sumber daya fisik (sarana prasarana). Sumber daya manusia pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar terdiri dari 18 orang Pegawai Negeri sipil (PNS) dengan spesifikasi pendidikan S2 sebanyak 4 orang, S1 sebanyak 7 orang, SLTA sebanyak 6 orang dan SLTP sebanyak 1 orang. PNS yang menduduki jabatan struktural adalah 1 orang eselon III dan 4 orang eselon IV. Selain PNS pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar juga ada Tenaga Harian Lepas (THL)/Satgas sebanyak 42 orang dimana jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

Gambaran kondisi kepegawaian di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar, terinci sebagai berikut :

1. Data Pegawai

Tabel II-1 Data Pegawai BPBD Kabupaten Karanganyar

NO	KLASIFIKASI PEGAWAI	JUMLAH	KET.
1	Pegawai Negeri Sipil	18 orang	
2	Tenaga Harian Lepas (THL)	42 orang	

2. Data pangkat/golongan Pegawai Negeri Sipil PNS

Tabel II-2 Data PNS menurut pangkat/golongan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pembina Tk. I (IV/b)	1 orang	
2	Pembina (IV/a)	3 orang	
2	Penata Tk I (III/d)	3 orang	
3	Penata (III/c)	1 orang	
4	Penata Muda (III/a)	3 orang	
6	Pengatur Tk. I (II/d)	2 orang	
7	Pengatur (II/c)	2 orang	
8	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1 orang	
9	Pengatur Muda (II/a)	1 orang	
10	Juru (I/c)	1 orang	

3. Data tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil

Tabel II-3 Data PNS menurut kualifikasi pendidikan

NO	PENDIDIKAN PEGAWAI	JUMLAH	KETERANGAN
1	Strata 2 (S2)	4 org	
2	Strata 1 (S1)/Diploma IV (D.IV)	7 org	
3	SLTA/Sederajat	6 org	
4	SLTP/Sederajat	1 org	

4. Data pejabat struktural

Tabel II-4 Data jabatan struktural

NO	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	Eselon III.a	1 org	
2	Eselon IV.a	4 org	

Untuk mendukung kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar tidak terlepas kebutuhan sarana prasarana.

Sarana prasarana yang dikelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel II-5 DATA SARANA PRASARANA DAN ASET BPBD
KABUPATEN KARANGANYAR**

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi	Ket
1	Water Treatment	3 unit	Baik	
2	Portable Generating Set	9 unit	5 Baik, 4 Rusak Ringan	
3	Pompa Air	6 unit	4 Baik, 2 Rusak Ringan	
4	Mesin Gergaji	14 unit	10 Baik, 2 Rusak Ringan, 2 Rusak Berat	
5	Tripot	1 unit	Baik	
6	Rak Besi	7unit	Baik	
7	Rak Kayu	1unit	Baik	
8	Lemari Kaca	4 unit	Baik	
9	Lemari Kayu	1 unit	Baik	
10	Fill bed	10 unit	Baik	
11	Kompor Gas	1 unit	Baik	

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi	Ket
12	Tenda Posko	2 unit	Baik	
13	Tenda Pleton	6 unit	Baik	
14	Tenda Regu/pengungsi	2 unit	Baik	
15	Tenda Keluarga	6 unit	Baik	
16	Mesin Cuci	1 unit	Baik	
17	AC	10 unit	Baik	
18	Exhouse Fan/kipas angin	4 unit	Baik	
19	Televisi	2 unit	Baik	
20	Sound System	5 unit	Baik	
21	Handycam	3 unit	Baik	
22	Alat Pemadam Portable	5 set	Baik	
23	Senter	1 unit	Baik	
24	Komputer	11 unit	Baik	
25	Lap Top	10 unit	Baik	
26	External	2 unit	Baik	
27	Printer	14 unit	Baik	
28	Peralatan Jaringan lainnya	5 unit	Baik	
29	Modem	5 unit	Baik	
30	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1 unit	Baik	
31	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4 unit	Baik	
32	Meja Kerja Staf	16 unit	Baik	
33	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1 unit	Baik	
34	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4 unit	Baik	
35	Kursi staf	20 unit	Baik	

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi	Ket
36	Meja Tamu Biasa	1 set	Baik	
37	Camera + Attachment	4 unit	Baik	
38	Handphone	9 unit	Baik	
39	Handy Talky	20 unit	10 Baik, 10 rusak ringan	
40	Faximile	1 unit	Baik	
41	Repeater	1 unit	Baik	
42	Peralatan Antena VHF/FM	1 unit	Baik	
43	Kendaraan Roda 6	1 unit	Baik	1 unit truk dapur umum (Hibah dari BNPB)
44	Kendaraan Roda 4	6 unit	Baik	
45	Kendaraan Roda 2	9 unit	Baik	
46	Out boat motor	1 unit	Baik	
47	Perahu Karet	6 unit	5 Baik, 1 rusak ringan	
48	Meja Rapat	8 unit	Baik	
49	Kursi Lipat	12 unit	Baik	
50	Kursi Rapat	100 unit	Baik	
51	Unit Trancelver VHF Portable	5 unit	Baik	
52	Alat komunikasi VHF lainnya	2 Set	Baik	
53	Mesin Tik	2 unit	Baik	
54	Almari Besi	13 unit	Baik	
55	Filling Besi/Metal	5 unit	Baik	
56	Rak TV	3 unit	Kurang Baik	

Selain data peralatan dan aset tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar juga terdapat logistik yang berupa kebutuhan dasar yang dibutuhkan untuk korban bencana.


Logistik tersebut berupa kebutuhan pangan, sandang, kebutuhan untuk kesehatan, kebutuhan untuk tempat pengungsian dan peralatan dapur umum.

II.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Kinerja pelayanan disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Karanganyar dapat lebih terarah secara administratif dapat memenuhi persyaratan dan dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang sangat terbatas. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran, sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Kabupaten Karanganyar mempunyai resiko bencana yang sedang, berdasarkan indek resiko bencana tahun 2013 dengan nilai 130, sedangkan Indeks Resiko Bencana tahun 2020 untuk Kabupaten Karanganyar adalah 108,03. Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 adalah 0,75 kategori baik. Kondisi Kabupaten Karanganyar yang berpotensi terjadi bencana perlu perhatian dan kewaspadaan dari berbagai kalangan baik pemerintah maupun non pemerintah. Potensi bencana di Kabupaten Karanganyar adalah banjir, tanah longsor, angin kencang/puting beliung, kekeringan dan kebakaran. Berikut merupakan Peta Rawan Bencana Kabupaten Karanganyar.



Gambar II-2 Peta Rawan Bencana di Kabupaten Karanganyar

Sumber : BPBD Kabupaten Karanganyar

Sehubungan dengan kejadian bencana di Kabupaten Karanganyar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar telah melakukan upaya-upaya penanganan bencana sebagai berikut :

1. Pencegahan dan kesiapsiagaan, melalui kegiatan :
 - 1) Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam;
 - 2) Jambore Relawan;
 - 3) Fasilitasi Gerakan Nasional Pengurangan Resiko bencana;
 - 4) Gladi Penanggulangan Bencana;
 - 5) Sosialisasi Penanggulangan Bencana;
 - 6) Pemantauan Daerah Rawan Bencana;
 - 7) Relokasi Warga Terdampak/Terancam Bencana;
 - 8) Pembuatan Jalur Evakuasi Bencana dan Titik Kumpul.
2. Penanganan Darurat dan Logistik, melalui kegiatan:
 - 1) Peningkatan Penanganan Bencana.
3. Rehabilitasi dan rekonstruksi, melalui kegiatan :
 - 1) Pendampingan Rehabilitasi Pasca Bencana;
 - 2) Pendampingan Penghitungan Kerusakan dan Kerugian (DaLA);
 - 3) Pembangunan/Rekonstruksi Jembatan;
 - 4) Pembangunan/Rekonstruksi Talud.

Tabel II-6 Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Kecamatan

NO.	LOKASI	2018	2019	2020
1.	Kec. Karanganyar	16	17	9
2.	Kec. Jaten	8	8	4
3.	Kec. Kebakramat	5	15	5
4.	Kec. Tasikmadu	12	13	9
5.	Kec. Mojogedang	6	11	8
6.	Kec. Karangpandan	24	12	11
7.	Kec. Matesih	5	21	13
8.	Kec. Tawangmangu	16	11	9
9.	Kec. Ngargoyoso	29	14	27
10.	Kec. Kerjo	5	8	8
11.	Kec. Jenawi	15	9	15
12.	Kec. Jumantono	6	9	8
13.	Kec. Jumapolo	9	13	12
14.	Kec. Jatipuro	7	8	7

NO.	LOKASI	2018	2019	2020
15.	Kec. Jatiyoso	28	13	8
16.	Kec. Colomadu	6	11	4
17.	Kec. Gondangrejo	17	13	7
	Jumlah	213	206	164

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Karanganyar, 2020.

Tabel II-7 Jumlah Kerusakan dan Kerugian serta Korban Bencana di Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2020

No	Uraian	2018	2019	2020
1	Kerusakan (Rp)	3.929.093.223	1.542.807.610	3.563.051.350
2	Kerugian (Rp)	2.324.610.008	315.545.000	707.731.500
3	Kerusakan + Kerugian (Rp)	6.253.703.225	1.858.352.610	4.270.782.850
4	Jumlah Korban Bencana	864	717	362
5	% berkurangnya korban bencana (Korban Meninggal, Korban Luka, Korban Harta)	0,08	0,08	0,04
6	% Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	1,69	2,82	4,52

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Karanganyar, 2020.

Kejadian bencana alam selama 3 tahun terakhir di Kabupaten Karanganyar tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebanyak 213 kejadian. Kerusakan dan kerugian akibat bencana alam terbesar terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 6.253.703,- dengan jumlah korban bencana sebanyak 864 orang.

Desa Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana. Jumlah Desa tangguh bencana di Kabupaten Karanganyar yang sudah dibentuk sampai dengan tahun 2020 adalah sebanyak 8 desa atau sebesar 4,52% dari jumlah seluruh desa di Kabupaten Karanganyar.

**Tabel II-8 Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Karanganyar
Berdasarkan Kecamatan**

No	Jenis Kejadian	Banyaknya Kejadian		
		2018	2019	2020
1	Angin Ribut	37	64	23
2	Banjir	8	3	3
3	Kebakaran	55	69	34
4	Pergerakan Tanah	1	1	0
5	Rumah Roboh	19	17	18
6	Tanah Longsor	93	52	86
	TOTAL	213	206	164

Sumber : BPBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2020

Kejadian bencana di Kabupaten Karanganyar terdiri dari angin ribut, banjir, kebakaran, pergerakan tanah, rumah roboh dan tanah longsor. Berdasarkan jenis kejadian di Kabupaten Karanganyar tahun 2018 terjadi sebanyak 213 kejadian bencana, yang terbanyak adalah kejadian tanah longsor yaitu sebanyak 93 kejadian.

Berdasarkan sasaran/target Renstra 2013 - 2018 pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar dituangkan tabel II-9 anggaran dan realisasi pelayanan.

Tabel II-9 Perubahan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar

Uraian	Anggaran Pada Tahun (000)			Realisasi Anggaran Pada Tahun (000)			Rasio antara Realisasi Anggaran		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Program pelayanan administrasi perkantoran	387.610	874.900	561.000	362.177,515	821.089,419	533.567,244	90,9	94,0	91,9
Penyediaan jasa surat menyurat	10.000	5.000	5.000	6.602	4.470	3.978	66,02	89,40	79,56
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	45.000	76.000	80.000	39.220,335	58.906,801	61.242,998	87,16	77,51	76,55
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	96.425	324.600	232.000	83.951,550	291.928,025	229.664,300	87,06	89,93	98,99
Penyediaan alat tulis kantor	34.865,20	25.000	25.000	32.720	24.950	25.000	93,85	99,80	100,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	22.419,80	20.000	15.000	21.715,500	20.000	14.928	96,86	100	99,52
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.000	3.000	3.000	1.956,800	3.000	2.545	97,84	100	84,83

Uraian	Anggaran Pada Tahun (000)			Realisasi Anggaran Pada Tahun (000)			Rasio antara Realisasi Anggaran		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Penyediaan peralatan rumah tangga	-	2.000	8.000	-	2.000	7.980	-	100	99,75
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	3.000	3.000	-	2.565	2.580	-	85,50	86,00
Penyediaan makanan dan minuman	33.700	121.000	70.000	33.420	118.080	65.670	99,17	97,59	93,81
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	143.200	295.300	120.000	142.591,330	295.189,593	119.978,946	99,57	99,96	99,98
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.053.000	4.642.775	3.999.500	2.681.923,500	333.143	3.483.359	97,1	84,0	92,0
Pengadaan kendaraan dinas/Operasional		30.000	-		23.100	-	-	77,00	-
Pembangunan Gedung Kantor	3.000.000	4.300.000	3.500.000	2.629.203,500	4.440	3.032.209	87,64	0,10	86,63
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	-	70.500	-	-	70.148	-	-	99,50
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	176.095	125.000	-	174.775	124.610	-	99,25	99,69
Pengadaan Mebeleur	-	-	75.000	-	-	71.336	-	-	95,11
Pengadaan Peralatan Operasional	-	32.880	79.000	-	27.420	72.225	-	83,39	91,42
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	15.000	5.000	75.000	14.950	4.900	49.696	99,67	98,00	66,26

Uraian	Anggaran Pada Tahun (000)			Realisasi Anggaran Pada Tahun (000)			Rasio antara Realisasi Anggaran		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	10.000	15.000	10.000	9.930	14.918	-	99,30	99,45	-
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	-	10.000	-	-	9.150	-	-	91,50
Pemeliharaan Komputer	14.700	20.000	15.000	14.590	19.945	14.985	99,25	99,73	99,90
Pemeliharaan Alat-alat Komunikasi	13.300	25.000	10.000	13.250	24.875	9.000	99,62	99,50	90,00
Pemeliharaan Peralatan Operasional	-	38.800	30.000	-	38.770	30.000	-	99,92	100,00
Program peningkatan disiplin aparatur	-	80.000	38.500	-	78.656	37.776,2	-	98,32	98,12
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	-	80.000	38.500	-	78.656	37.776,200	-	98,32	98,12
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	66.075	75.000	-	64.730	74.770	-	98	99,7	-
Pendidikan dan pelatihan formal	66.075	75.000	-	64.730	74.770	-	97,96	99,69	-
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	120.625	40.000	-	111.415	36.012	-	83,3	90,03	-
Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun	5.000	-	-	3.650	-	-	73,00	-	-

Uraian	Anggaran Pada Tahun (000)			Realisasi Anggaran Pada Tahun (000)			Rasio antara Realisasi Anggaran		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas (SKPD)	10.625	-	-	8.790	-	-	82,73	-	-
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan dan Penatausahaan Keuangan	105.000	-	-	98.975	-	-	94,26	-	-
Penyusunan Renstra OPD	-	40.000	-	-	36.012	-	-	90,03	-
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	1.590.612	2.423.325	2.397.505	1.501.164,128	2.296.954,794	2.227.188,556	94,8	96,1	86,8
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	50.000	50.000	35.000	49.869,778	46.184,800	34.552,500	99,74	92,37	98,72
Gladi Penanggulangan Bencana	50.000	50.000	-	48.600	48.000	-	97,20	96,00	-
Sosialisasi Penanggulangan Bencana	-	50.000	60.000	-	47.000	60.000	-	94,00	100,00
Peningkatan Penanganan Bencana	1.475.612	1.827.785	1.652.505	1.389.494,350	1.721.380,994	1.515.724,240	94,16	94,18	91,72
Pendampingan Penghitungan Kerusakan dan Kerugian (DaLA)	-	20.000	20.000	-	18.939	5.150	-	94,70	25,75

Uraian	Anggaran Pada Tahun (000)			Realisasi Anggaran Pada Tahun (000)			Rasio antara Realisasi Anggaran		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Pembuatan Jalur Evakuasi Bencana dan Titik Kumpul	15.000	10.540	-	13.200	10.000	-	88,00	94,88	-
Pelatihan Relawan Bencana Alam	-	125.000	75.000		120.500	74.440		96,40	99,25
Pembentukan/Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	-	70.000	150.000		70.000	149.580		100	99,72
Pelatihan Teknis Penilaian dan Kerugian DALA/PDNA	-	50.000	50.000		49.000	50.000		98,00	100,00
Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi masyarakat Korban Bencana	-	50.000	-		50.000	-		100	-
Fasilitasi Penanganan Bencana	-	120.000	-		115.950	-		96,63	-
Pengadaan EWS	-	-	100.000		-	100.000		-	100,00
Pengadaan Logistik untuk korban bencana	-	-	200.000		-	194.472,500		-	97,24
Managemen Pengelolaan Logistik dan Management Pergudangan	-	-	20.000		-	16.125		-	80,63
Pengeloan PUSDALOPS	-	-	10.000		-	6.644,316		-	66,44

Uraian	Anggaran Pada Tahun (000)			Realisasi Anggaran Pada Tahun (000)			Rasio antara Realisasi Anggaran		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Pengadaan sarana dan Prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	-	-	25.000	-	-	20.500	-	-	82,00
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	-	10.000	-	-	9.880	-	-	98,80	-
Pengelolaan/Pemeliharaan Website	-	10.000	-	-	9.880	-	-	98,80	-
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	400.000	-	-	394.620	-	-	197	-	-
Pembangunan Talud Lingkungan	200.000	-	-	198.828	-	-	99,41	-	-
Pembangunan Jembatan Lingkungan	200.000	-	-	195.792	-	-	97,90	-	-
JUMLAH	5.617.922	8.146.000	6.996.505	5.116.030,143	3.650.505,213	6.281.891			

II.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Kecenderungan potensi bencana semakin meningkat, sehingga perlu penanganan yang tepat dan optimal. Penanganan penanggulangan bencana harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis, namun pelaksanaan di lapangan masih dijumpai kendala dan tantangan yang menjadi faktor penghambat, yaitu :

1. Belum memadainya kinerja aparat maupun kelembagaan penanggulangan bencana,
2. Masih rendahnya tingkat kesadaran terhadap resiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Tantangan dalam penanggulangan bencana dilihat dari segi kinerja aparat dan kelembagaan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Perlunya sosialisasi paradigma baru agar menjelma menjadi kebijakan, peraturan dan standar operasional prosedur (SOP) kebencanaan sampai ketingkat pemerintahan paling bawah;
2. Besarnya kapasitas dalam penanggulangan bencana sehubungan dengan masih banyaknya jumlah penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana;
3. Secara umum penanganan bencana tidak hanya pada proses tanggap darurat saja akan tetapi masih berlanjut pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dimana dalam pelaksanaannya masih banyak ditemui kendala dalam koordinasi dengan instansi terkait;
4. Adanya ego sektoral dari perangkat daerah terkait di luar Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana;
5. Rencana operasi penanggulangan bencana tidak hanya selalu sesuai dengan keadaan real di lapangan;
6. Belum optimalnya peran fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu koordinasi, komando dan pelaksana;

7. Perlunya alokasi anggaran yang ideal dalam mengatasi permasalahan penanggulangan bencana.

Sedangkan tantangan pengembangan pelayanan penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat nasional, adalah :

1. Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 24 tahun 2007, terutama kewenangan yang sebelumnya berada di kementerian/lembaga diluar BNPB;
2. Kondisi alam dan cakupan wilayah yang berpotensi rawan bencana dengan jenis yang beragam;
3. Adanya perubahan iklim global di dunia yang mempengaruhi meningkatnya intensitas bencana di wilayah Indonesia;
4. Keterbatasan sarana komunikasi di daerah, sehingga menghambat arus penyebaran data dan informasi baik antar daerah maupun dengan Kementerian/BNPB;

Peluang yang dapat dikembangkan sesuai dengan pengembangan Perangkat Daerah adalah :

1. Tersedianya landasan hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana;
2. Terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar, yang secara khusus menangani penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
3. Semakin sinerginya penanganan penanggulangan bencana yang merupakan tanggung jawab bersama pemerintah maupun non pemerintah;
4. Adanya komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif;
5. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat mengurangi resiko bencana;
6. Dukungan kebijakan pusat dan sinkronisasi serta koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
7. Adanya dana dekonsentrasi dan bantuan sosial berpola hibah yang bersumber dari lembaga pusat, Tuntutan masyarakat

terhadap perencanaan pembangunan yang transparan, akuntabel dan partisipatif;

8. Adanya peran serta dan kerjasama dari berbagai elemen masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Peluang pengembangan pelayanan tingkat nasional adalah :

1. Adanya komitmen dari seluruh komponen bangsa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana,
2. Kemajuan teknologi untuk menunjang kegiatan penanganan penanggulangan bencana, sehingga dapat mengurangi resiko bencana,
3. Sinkronisasi dan koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama perangkat daerah,
4. Adanya peran serta dari berbagai unsur masyarakat baik tingkat nasional maupun internasional.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

BPBD Kabupaten Karanganyar dibentuk sebagai respon terhadap perubahan paradigma penanggulangan bencana yakni paradigma tanggap darurat ke paradigma pengurangan resiko bencana. Penanggulangan bencana tidak hanya sebagai wawasan pemahaman yang dilaksanakan sebagai kegiatan tanggap darurat saat kejadian, tetapi harus dipahami dan dilaksanakan dengan memberi prioritas pada pengurangan resiko bencana. Oleh sebab itu penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dilakukan saat pra bencana, darurat bencana dan pasca bencana. Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana menempatkan masyarakat sebagai subyek yang harus ditingkatkan kapasitasnya dalam menghadapi ancaman bencana.

1. Kesekretariatan :

- a. Belum optimalnya pengelolaan administrasi dan manajemen Perangkat Daerah (PD);
- b. Belum optimalnya kualitas dan kompetensi SDM aparatur dalam melaksanakan Tupoksi;
- c. Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana penunjang kinerja Perangkat Daerah (PD) baik secara kualitas dan kuantitas;
- d. Belum adanya Jaminan Keselamatan Satuan Tugas (SATGAS).

2. Pencegahan Dan Kesiapsiagaan

- a. Kurangnya SDM yang sesuai dengan kompetensi dan kuantitas dalam mitigasi;
- b. Masih banyaknya daerah rawan bencana ;
- c. Belum semua Desa di Daerah Rawan Bencana menjadi Desa Tangguh Bencana;
- d. Belum Optimalnya Penguatan Kelembagaan Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana di Tingkat Kecamatan dan Desa;
- e. Belum Optimalnya kapasitas dan kompetensi Relawan dalam PB;
- f. Belum Optimalnya Sarpras Early Warning Sistem (EWS) / Sistem Peringatan Dini.

3. Kedaruratan Dan Logistik

- a. Belum optimalnya pengelolaan logistik pada saat tanggap darurat bencana;
- b. Belum optimalnya Sinergitas Lintas Sektoral pada saat terjadi bencana.

4. Rehabilitasi Dan Rekonstruksi

- a. Belum tersedianya hasil kajian kerusakan, kerugian dan kebutuhan pasca bencana yang sesuai standar;
- b. Belum optimalnya Sinergitas Lintas Sektoral pada saat pasca bencana.

Tabel III-1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya penanganan bencana .	a. Belum Optimalnya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;	a. Kurangnya SDM sesuai kopetensi dan kuantitas dalam Mitigasi Bencana;

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<p>b. Belum semua Desa didaerah Rawan Bencana Menjadi Desa Tangguh Bencana;</p> <p>c. Belum Optimalnya Penguatan Kelembagaan Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana di Tingkat Kecamatan dan Desa;</p> <p>d. Belum optimalnya peran relawan dalam penanggulangan bencana;</p> <p>e. Belum optimalnya sarana prasarana Early Warning System</p>
		b. Belum optimalnya sarana dan prasarana dalam kegawatdaruratan dan logistik bencana;	<p>a. Belum Memadainya Sarana Prasarana Penanganan Darurat Bencana;</p> <p>b. Lemahnya Koordinasi antara SKPD terkait Pada saat Terjadi Bencana.</p>
		c. Belum Optimalnya Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur.	<p>a. Belum Adanya Pencatatan yang Memadai dalam Menilai Kerusakan/kerugian akibat Bencana;</p> <p>b. Belum Optimalnya Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi terkait Pembangunan Sarana Infrastruktur Pasca Bencana.</p>

III.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki, Kabupaten Karanganyar akan dapat mewujudkan Karanganyar sebagai daerah yang mandiri dalam perekonomian. Potensi tersebut dapat membangkitkan iklim investasi bagi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Selain potensi dalam kemandirian perekonomian daerah, potensi alam di Kabupaten Karanganyar juga rentan bencana alam. Bencana alam yang terjadi adalah : Banjir, tanah longsor, angin kencang, kekeringan dan kebakaran lahan. BPBD Kabupaten Karanganyar sebagai unsur pelaksana penanggulangan bencana dituntut untuk memiliki arah kebijakan yang mendukung visi misi Bupati melalui profesionalisme penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada tahap pra bencana, darurat bencana dan pasca bencana.

Visi Pemerintah Kabupaten Karanganyar periode tahun 2018 – 2023 adalah :

“BERJUANG BERSAMA MEMAJUKAN KARANGANYAR”

Pernyataan visi tersebut diatas kemudian dijabarkan dalam 5 misi, sebagai berikut :

1. Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh,
2. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat,
3. Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis,
4. Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan,
5. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial, Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Karanganyar tahun 2018–2023, tugas dan fungsi BPBD termasuk dalam *misi* ke-1 yaitu **Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh.**

Pembangunan fisik dan infrastruktur yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan lainnya. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan dan kelancaran roda perekonomian dengan memperhatikan aspek keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup serta tata ruang. Pengertian infrastruktur menyeluruh dalam konteks seluruh rangkaian misi Kabupaten Karanganyar 2018-2023 ini juga mencakup infrastruktur non fisik, yaitu kerangka kebijakan reformasi birokrasi. Kerangka reformasi birokrasi memerlukan infrastruktur fisik teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Di samping itu juga memerlukan infrastruktur non fisik berupa kerangka kebijakan yang mengatur struktur kelembagaan organisasi, penatalaksanaan organisasi, sistem pengawasan, sistem akuntabilitas, sistem pengembangan sumber daya manusia, dan kerangka peraturan perundangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Karanganyar tentunya mengalami hambatan dan juga dorongan motivasi dalam mencapai visi dan misi Bupati dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan matrik telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah yang merupakan gambaran faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar terhadap pencapaian visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati.

Tabel III-2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Visi : BERJUANG BERSAMA MEMAJUKAN KARANGANYAR					
NO	PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI	TUPOKSI PERANG KAT DAERAH	PERMASALAHAN	FAKTOR	
				PENGHAMBAT	PENDORONG
Misi ke 1 : Pembangunan infrastruktur Menyeluruh					
1	Mewujudkan kualitas pembangunan infrastruktur yang memadai dan berwawasan lingkungan		<ul style="list-style-type: none"> Masih kurangnya tenaga dalam melaksanakan kesiapsiagaan bencana Belum semua desa /kelurahan tangguh bencana Masih kurang peralatan kegawat daruratan dalam penanganan kebencanaan Belum Adanya Pencatatan yang Memadai dalam Menilai Kerusakan/ kerugian akibat Bencana; Belum Optimalnya Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi terkait Pembangunan Sarana Infrastruktur Pasca Bencana. 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya SDM; Belum optimalnya sarana dan prasarana; Kompleks nya permasalahan bencana; Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam kebencanaan 	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan Bupati dan Wakil Bupati; Dukungan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi; Dimilikinya kelompok masyarakat tanggap bencana; Dukungan dari lembaga funding dan CSR di Kabupaten.
	Sasaran Meningkatkan mitigasi dan penanganan bencana				

III.3. Telaahan Renstra BNPB, Provinsi Dan Renstra Kabupaten

III.3.1. Telaahan Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) adalah : **Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana.**

Dari visi tersebut BNPB akan mewujudkan bahwa negara selalu hadir dalam kejadian bencana, hal ini mengandung makna bahwa BNPB diharapkan mampu memberi perlindungan pada masyarakat dengan menjauhkan masyarakat dari bencana, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengembalikan pemulihan dari dampak bencana, membangun budaya keharmonisan berdampingan dalam ancaman bencana dimana bencana tidak bisa dihilangkan tapi bagaimana manajemen bencana dengan mengantisipasi, mengadaptasi dan menghindari sehingga dapat meminimalisir resiko dampak bencana.

Untuk mewujudkan visi tersebut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempunyai 8 misi, yaitu :

1. Mewujudkan pengurangan risiko bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan nasional, serta mewujudkan budaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana pemerintah, swasta dan masyarakat;
2. Menyelenggarakan penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien melalui optimalisasi dan mobilisasi sumberdaya penanggulangan bencana nasional
3. Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pascabencana melalui rehabilitasi dan

rekonstruksi yang lebih baik dari sebelum terjadi bencana secara terkoordinasi, terencana dan terkendali yang berdimensi pengurangan risiko bencana;

4. Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar minimal BNPB untuk kesiapsiagaan dan penanganan darurat secara optimal;
5. Menyelenggarakan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya secara transparan dengan menerapkan prinsip *good governance*;
6. Menyelenggarakan pemeriksaan dan pengawasan secara profesional dan berkualitas dalam rangka meminimalkan kebocoran dan penyelewengan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
7. Mewujudkan sumberdaya manusia dan aparatur penanggulangan bencana yang andal melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang responsif terhadap lingkungan strategis penanggulangan bencana;
8. Meningkatkan penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara real time dan interaktif dalam rangka menyediakan data, informasi dan penerangan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Tujuan yang akan dicapai Badan Nasional Penanggulangan Bencana berdasarkan visi misi tersebut adalah :

1. Meningkatkan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana agar terwujud pembangunan nasional yang berdimensi penanggulangan bencana, serta meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan dalam

- menghadapi bencana agar terwujud penanggulangan bencana yang terpadu;
2. Meningkatkan keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana;
 3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana untuk mewujudkan pemulihan wilayah dan masyarakat yang lebih baik dibandingkan sebelum kejadian bencana;
 4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar minimal yang ditetapkan BNPB untuk kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana dan distribusi bantuan secara cepat pada saat penanganan darurat;
 5. Meningkatkan kapasitas manajemen dan dukungan pelaksanaan teknis lainnya untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 6. Meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
 7. Meningkatkan kemampuan dan keandalan sumberdaya manusia dan aparatur dalam mengadaptasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan dan respon terhadap ancaman bencana;
 8. Meningkatkan kualitas data dan informasi penanggulangan bencana yang terintegrasi, serta memperluas jaringan penerangan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang aktual.

Berdasarkan tujuan tersebut sasaran strategis yang akan dicapai Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah :

1. Mewujudnya kesadaran pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dengan *outcome*-nya : meningkatnya kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pengurangan risiko bencana, penyediaan sarana dan prasarana peringatan dini, mitigasi dan sumberdaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
2. Terwujudnya keandalan dan kecepatan penanganan darurat dengan *outcome*-nya: meningkatnya kecepatan pemberian bantuan darurat, penyelamatan banyak nyawa (*save more lives*) pada saat operasi tanggap darurat, serta perbaikan dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital akibat bencana;
3. Meningkatnya kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan *outcome*-nya : terwujudnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang lebih baik dari sebelum kejadian bencana secara terkoordinasi, terencana, yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan tersedia;
4. Tersedianya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai sesuai dengan standar minimal logistik dan peralatan BNPB dengan *outcome*-nya : Terpenuhinya dan terdistribusinya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai untuk kesiapsiagaan dan penanganan darurat secara cepat dan terkendali;
5. Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan pelaksanaan tugas teknis lainnya untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan

outcome-nya meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran, produk hokum dan perundang – undangan, tata kelola administrasi dan keuangan, sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana penyelenggaraan penanggulangan bencana;

6. Terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan *outcome*-nya: meningkatnya kualitas pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup BNPB;
7. Terwujudnya keandalan sumberdaya manusia penanggulanganbencana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan *outcome*-nya : meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana;
8. Meningkatnya kualitas dan kemudahan akses data, informasi dan penerangan penanggulangan bencana dengan *outcome*-nya : terwujudnya data dan informasi kebencanaan yang terintegrasi dan *realtime*.

Mengkaji dan menganalisa visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Nasional Penanggulanngan Bencana (BNPB) tersebut dapat ditarik kesimpulan beberapa point kunci sebagai isu utama, yaitu :

1. Mengurangi risiko bencana yang terintegrasi;
2. Kecepatan penanganan tanggap darurat bencana;
3. Rehabilitasi dan rekonstruksi secara terkoordinasi, terencana dan terkendali;
4. Penyediaan logistik dan sarana prasarana yang optimal;
5. *Good governance*;
6. Sistem informasi kebencanaan yang aktual dan terintegrasi.

Keenam poin tersebut merupakan acuan Badan Penanggulangan bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2018–2023, sehingga selaras, sinkron dan berkesinambungan program dan kebijakan antar pemerintah pusat dan daerah.

Tabel III-3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPBD Terhadap Pencapaian Sasaran Strategis BNPB

No	Sasaran Jangka Menengah	Permasalahan Pelayanan BPBD Kab. Karanganyar	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<p>Tujuan Terwujudnya infrastruktur menyeluruh dan tata kelola pemerintahan yang baik, untuk kesejahteraan masyarakat yang berdaya saing, inklusif, tangguh dan berkelanjutan</p> <p>Sasaran Berkurangnya kerugian akibat bencana</p>	<p>a. Belum optimalnya pengelolaan administrasi dan manajemen Perangkat Daerah (PD);</p> <p>b. Belum optimalnya kualitas dan kompetensi SDM aparatur dalam melaksanakan Tupoksi;</p> <p>c. Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana penunjang kinerja Perangkat Daerah (PD) baik kualitas dan kuantitas;</p> <p>d. Belum adanya Jaminan Keselamatan Satuan Tugas (SATGAS);</p> <p>e. Kurangnya SDM yang sesuai dengan kompetensi dan kuantitas dalam mitigasi;</p> <p>f. Masih banyaknya daerah rawan bencana;</p> <p>g. Belum semua Desa di daerah rawan bencana menjadi Desa Tangguh Bencana;</p> <p>h. Belum optimalnya Penguatan kelembagaan</p>	<p>a. Terbatasnya SDM;</p> <p>b. Belum optimalnya sarana dan prasarana;</p> <p>c. Kompleksnya permasalahan bencana;</p> <p>d. Kurangnya Kesadaran Masyarakat.</p>	<p>a. Dukungan Bupati dan Wakil Bupati;</p> <p>b. Dukungan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi;</p> <p>c. Dimilikinya kelompok masyarakat tanggap bencana;</p> <p>d. Dukungan dari lembaga funding dan CSR di Kabupaten.</p>

No	Sasaran Jangka Menengah	Permasalahan Pelayanan BPBD Kab. Karanganyar	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana di Tingkat Kecamatan dan Desa; i. Belum optimalnya kapasitas dan kompetensi Relawan dalam PB; j. Belum optimalnya Sarpras Early Warning Sistem (EWS) / Sistem Peringatan Dini; k. Belum optimalnya pengelolaan logistik pada saat tanggap darurat bencana; l. Belum optimalnya Sinergitas Lintas Sektoral pada saat terjadi bencana; m. Belum tersedianya hasil kajian kerusakan, kerugian, dan kebutuhan pasca bencana yang sesuai standar; n. Belum optimalnya Sinergitas Lintas Sektoral pada saat pasca bencana.		

Penyusunan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan BPBD Kab. Karanganyar selaras dan sinergi dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan BNPB Tahun 2015 – 2019. Sinergitas tersebut terutama pada Pemantapan penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui koordinasi, perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan terpadu serta Peningkatan dan pengembangan kapasitas sumberdaya penanggulangan bencana.

III.3.2. RENSTRA BPBD PROVINSI JAWA TENGAH

Visi BPBD Provinsi Jawa Tengah adalah :

“Masyarakat Jawa Tengah Yang Tangguh Dalam Penanggulangan Bencana”

Dalam Mencapai Visi tersebut, BPBD Provinsi Jawa Tengah Mempunyai Misi yaitu:

- a. Mengembangkan Tata Kelola Penanggulangan Bencana yang handal.
- b. Memperkuat Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana.
- c. Memberdayakan masyarakat dalam Penanggulangan Bencana.
- d. Membangun kerjasama antar Pemangku Kepentingan PB.
- e. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk Penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Penyusunan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan BPBD Kab. Karanganyar selaras dan sinergi dengan Visi dan Misi BPBD Provinsi Jawa Tengah.

Tabel III-O-4 Permasalahan Pelayanan BPBD Kab. Karanganyar Berdasarkan Sasaran Strategis BPBD Provinsi Jawa Tengah

No	Sasaran Jangka Menengah Rencana Strategis BPBD Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan BPBD Kab. Karanganyar	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan Tata Kelola Penanggulangan Bencana yang handal; b. Memberdayakan masyarakat dalam Penanggulangan Bencana; c. Membangun kerjasama antar 	<ol style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya pengelolaan administrasi dan manajemen Perangkat Daerah (PD); b. Belum optimalnya kualitas dan kompetensi SDM aparatur dalam melaksanakan Tupoksi; c. Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana penunjang 	<ol style="list-style-type: none"> a. Terbatasnya SDM; b. Belum optimalnya saranadan prasarana; c. Kompleksnya permasalahan bencana; d. Kurangnya Kesadaran Masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Dukungan Bupati dan Wakil Bupati; b. Dukungan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi ; c. Dimilikinya kelompok masyarakat

No	Sasaran Jangka Menengah Rencana Strategis BPBD Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan BPBD Kab. Karanganyar	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	<p>Pemangku Kepentingan PB;</p> <p>d. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana.</p>	<p>kinerja Perangkat Daerah (PD) baik kualitas dan kuantitas;</p> <p>d. Belum adanya Jaminan Keselamatan Satuan Tugas (SATGAS);</p> <p>e. Kurangnya SDM yang sesuai dengan kompetensi dan kuantitas dalam mitigasi;</p> <p>f. Masih banyaknya daerah rawan bencana;</p> <p>g. Belum semua Desa di daerah rawan bencana menjadi Desa Tangguh Bencana;</p> <p>h. Belum optimalnya Penguatan kelembagaan Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana di Tingkat Kecamatan dan Desa;</p> <p>i. Belum optimalnya kapasitas dan kompetensi Relawan dalam PB;</p> <p>j. Belum optimalnya Sarpras Early Warning Sistem (EWS) / Sistem Peringatan Dini;</p> <p>k. Belum optimalnya pengelolaan logistik pada saat tanggap darurat bencana;</p> <p>l. Belum optimalnya Sinergitas Lintas Sektoral pada saat terjadi bencana;</p> <p>m. Belum tersedianya hasil kajian kerusakan, kerugian, dan kebutuhan pasca bencana yang sesuai standar;</p> <p>a. Belum optimalnya Sinergitas Lintas Sektoral pada saat pasca bencana.</p>		<p>tanggap bencana;</p> <p>d. Dukungan dari lembaga funding dan CSR di Kabupaten.</p>

III.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada RPJMD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomer 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar tahun 2013 - 2032, ditetapkan rencana pola ruang wilayah Kabupaten. Rencana pola ruang wilayah Kabupaten terdiri dari rencana pola ruang kawasan peruntukan lindung dan rencana polar uang peruntukan budidaya. Kawasan peruntukan lindung meliputi :

1. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
2. Kawasan perlindungan setempat;
3. Kawasan konservasi;
4. Kawasan rawan bencana alam;
5. Kawasan lindung geologi; dan
6. Kawasan cagar budaya.

Dalam kawasan peruntukan lindung di dalamnya termasuk kebijakan pengelolaan kawasan rawan bencana alam. Kawasan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (d) meliputi : kawasan rawan bencana gerakan tanah dan kawasan rawan bencana banjir.

Kawasan rawan bencana gerakan tanah meliputi :

1. Kecamatan Jenawi
2. Kecamatan Ngargoyoso
3. Kecamatan Tawangmangu
4. Kecamatan Jatiyoso
5. Kecamatan Jumapolo
6. Kecamatan Jumantono
7. Kecamatan Jatipuro
8. Kecamatan Karangpandan
9. Kecamatan Matesih
10. Kecamatan Karanganyar

11. Kecamatan Kerjo
12. Kecamatan Kebakkaramat
13. Kecamatan Gondangrejo
14. Kecamatan Mojogedang

Sedangkan kawasan rawan banjir merupakan Kawasan yang terdampak dari *backwater* Sungai Bengawan Solo, meliputi wilayah :

1. Kecamatan Jaten;
2. Kecamatan Kebakkramat; dan
3. Kecamatan Gondangrejo.

Dalam RTRW ditetapkan juga kawasan lindung geologi yang meliputi kawasan cagar alam geologi dan sempadan mata air. Kawasan lindung geologi berupa Kawasan cagar alam geologi, meliputi wilayah :

1. Situs Ngasinan/Watukandang di Kecamatan Matesih;
2. Situs Palanggatan di Kecamatan Ngargoyoso;
3. Situs Menggung di Kecamatan Tawangmangu;

Sedangkan sempadan mata air berupa kawasan dengan jarak 200 (dua ratus) meter sekeliling mata air seluas kurang lebih 336 (tiga ratus tiga puluh enam) hektar, terdapat di :

1. Kecamatan Tawangmangu;
2. Kecamatan Matesih;
3. Kecamatan Karangpandan;
4. Kecamatan Ngargoyoso;
5. Kecamatan Karanganyar;
6. Kecamatan Jumapolo;
7. Kecamatan Jatipuro;
8. Kecamatan Jatiyoso;
9. Kecamatan Gondangrejo;
10. Kecamatan Mojogedang;
11. Kecamatan Kebakkramat;
12. Kecamatan Jumantono.

Selain bencana alam tanah gerakan tanah dan banjir, Kabupaten Karanganyar juga berpotensi terjadi bencana angin puting beliung, kekeringan dan kebakaran lahan.

III.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis didasarkan pada analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu dengan melihat keberadaan kondisi BPBD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam penentuan program dan kegiatan yang menjadi prioritas dalam 5 tahun kedepan (2018 – 2023).

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, digunakan metode SWOT analisis. Lingkungan internalnya yaitu kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weaknesses*), sedangkan lingkungan eksternal meliputi peluang (*oppurtunity*) dan ancaman (*threaths*).

Isu-isu strategis untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, diuraikan berdasarkan metode SWOT tersebut, sebagai berikut :

1. Strategi S – O
 - a. Adanya landasan hukum tentang pembentukan BPBD dan landasan hukum tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, dengan demikian diharapkan fungsi koordinator, komando dan pelaksana dapat berfungsi secara optimal dalam penanggulangan bencana.
 - b. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan penanggulangan yang berbasis masyarakat, baik tahap pra bencana, darurat bencana dan pasca bencana.
2. Strategi W – O
 - a. Disusun Standar Operasi Prosedur (SOP) sebagai acuan pelaksanaan penanggulangan bencana;
 - b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi;

- c. Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanggulangan bencana;
 - d. Peningkatan sarana prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - e. Pengelolaan dan pemutakhiran data dan informasi kebencanaan; dan
 - f. Penyediaan dana kontinjensi dengan dukungan kebijakan pemerintah pusat.
3. Strategi S – T
- a. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait; dan
 - b. Sosialisasi pengurangan resiko bencana pada masyarakat di daerah rawan bencana.
4. Strategi W – T
- a. Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana; dan
 - b. Keterpaduan penanganan penanggulangan bencana secara komprehensif dan sistematis dalam kebijakan pembangunan daerah.

Berdasarkan analisa SWOT tersebut maka isu strategis Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar dapat dirinci sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penguatan masyarakat terkait dengan kesiapsiagaan bencana hal ini dapat dilihat dari Desa/Kelurahan tangguh bencana masih sedikit.
2. Masih kurangnya kapasitas aparatur dan masyarakat tentang penanggulangan bencana.
3. Belum optimalnya upaya mitigasi bencana.
4. Belum optimalnya ketersediaan data bencana.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

IV.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Perubahan RPJMD Kabupaten Karanganyar menjadi dasar perubahan RENSTRA OPD. Terdapat beberapa penyempurnaan dan juga penyesuaian dengan kondisi yang terjadi saat ini. Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah setelah perubahan adalah sebagai berikut :

IV.1.1. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar dalam rangka pencapaian misi selaras dengan tugas pokok dan fungsi BPBD, yaitu :

- a. Meningkatnya mitigasi dan penanganan bencana.

IV.1.2. Sasaran

- a. Berkurangnya resiko bencana yang berdampak pada masyarakat;
- b. Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah.

Untuk lebih lengkapnya akan disajikan dalam Tabel IV.1 yang memuat indikator kinerja, kondisi awal, target capaian dan kondisi akhir setelah perubahan, sebagai berikut :

Tabel IV-1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah BPBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN		TARGET			KONDISI AKHIR
								2019	2020	2021	2022	2023	
I	Meningkatnya mitigasi dan penanganan bencana	% berkurangnya korban bencana alam (korban meninggal, korban luka, korban harta)			Jumlah korban bencana/ Jumlah Penduduk Diwilayah Rawan Bencana x 100%	%	0,09	0,08	0,04	0,06	0,05	0,05	0,05
II			1. Berkurangnya resiko bencana yang berdampak pada	% Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana/ Desa Rawan Bencana x 100%	%	1,69	2,82	4,52	4,52	6,78	9,04	9,04
			2. Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	NILAI SAKIP		SKOR	NA	63,08	65,21	65,50	66,00	67,00	67,00

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

V.1. STRATEGI

Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran, strategi yang ditempuh :

- a. Mengurangi resiko bencana dilakukan dengan meningkatkan kapasitas dan membangun infrastruktur di seluruh lini secara terencana dan terpadu sesuai kebutuhan.
- b. Membangun sistem peringatan dini yang terkoneksi dengan provinsi dan pusat serta lembaga lainnya.
- c. Penyebaran informasi penanggulangan bencana secara periodik, cepat dan akurat.
- d. Melibatkan unsur pemuka masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- e. Mempercepat penyusunan regulasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
- f. Memperkuat kinerja antar lembaga terkait.

V.2. KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dilakukan kebijakan :

- a. Meningkatkan kapasitas masyarakat di daerah rawan.
- b. Standarisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- c. Pendataan daerah potensi bencana melalui peta rawan bencana.
- d. Prosedur tetap (Protap) penyelenggaraan kebutuhan dan prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- e. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
- f. Pembentukan dan pengembangan forum pengurangan resiko bencana.
- g. Pembentukan desa tangguh bencana.

Tabel V-1 Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya mitigasi dan penanganan bencana	Berkurangnya resiko bencana yang berdampak pada masyarakat	<p>a. Mengurangi resiko bencana dilakukan dengan meningkatkan kapasitas dan membangun infrastruktur di seluruh lini secara terencana dan terpadu sesuai kebutuhan.</p> <p>b. Membangun sistem peringatan dini yang terkoneksi dengan provinsi dan pusat serta lembaga lainnya</p> <p>c. Penyebaran informasi penanggulangan bencana secara periodik, cepat dan akurat</p> <p>d. Melibatkan unsur pemuka masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.</p>	<p>a. Meningkatkan kapasitas masyarakat di daerah rawan.</p> <p>b. Standarisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.</p> <p>c. Pendataan daerah potensi bencana melalui peta rawan bencana</p> <p>d. Prosedur tetap (Protap) penyelenggaraan kebutuhan dan prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana.</p> <p>e. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat</p> <p>f. Pembentukan dan pengembangan forum pengurangan resiko bencana</p> <p>g. Pembentukan desa tangguh bencana</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		<p>e. Mempercepat penyusunan regulasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.</p> <p>f. Memperkuat kinerja antar lembaga terkait.</p>	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinir oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga penanggulangan bencana tersebut, BPBD Kabupaten Karanganyar menetapkan program-programnya sesuai RPJMD Perubahan periode 2018 – 2023.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Selanjutnya untuk melaksanakan program tersebut diatas, BPBD Kabupaten Karanganyar dalam mencapai sasaran melakukan beberapa kegiatan.

Adapun program dan kegiatan prioritas BPBD Kabupaten Karanganyar dalam mewujudkan sasaran RPJMD dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Program utama (teknis), program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas utama dalam proses sebelum kejadian bencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana.

Program utama BPBD Kabupaten Karanganyar adalah **Program Penanggulangan Bencana**, yang terdiri dari kegiatan :

- a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota;
- b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
- c. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;

- d. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.
2. Program pendukung (generik), program ini merupakan program rutin digunakan oleh semua perangkat daerah baik seluruh program maupun sebagian dari program tersebut. Karena bersifat generik (dapat digunakan semua Perangkat Daerah), maka program tersebut tidak mencerminkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, peran dan kewenangan BPBD Kabupaten Karanganyar sebagai lembaga penanggulangan bencana. Program pendukung BPBD Kabupaten Karanganyar adalah Program **Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**, yang terdiri dari kegiatan :
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

Tingkat capaian kinerja program dan atau kegiatan digambarkan dalam indikator kinerja yaitu alat ukur spesifik, kuantitas atau kualitas untuk masukan (*input*), proses (*process*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator kinerja merupakan acuan dalam perumusan program dan kegiatan, dan dapat digunakan sebagai evaluasi baik tahap perencanaan, pelaksanaan ataupun pasca pelaksanaan.

Kelompok sasaran dalam melaksanakan program dan kegiatan BPBD meliputi masyarakat di daerah rawan bencana, Perangkat Daerah terkait bencana, Organisasi masyarakat pemerhati bencana, Perguruan tinggi, dunia usaha, relawan bencana dan gender.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tidak terlepas dengan alokasi anggaran dan atau pendanaan yang tersedia.

Perencanaan dan penganggaran yang terpadu, terintegrasi, konsisten dan mengikat, dapat menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program pembangunan daerah. Pagu anggaran indikatif merupakan dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang perhitungannya berdasarkan standar satuan harga yang sudah ditetapkan. Perencanaan anggaran jangka menengah, pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan prioritas pembangunan, mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya dituangkan dalam prakiraan maju.

Adanya peraturan baru terkait kodefikasi, klasifikasi, nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yaitu Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, yang digunakan dalam penganggaran tahun 2021 mengharuskan adanya perubahan Rencana Program dan Pendanaan Indikatif pada Renstra untuk tahun 2021-2023 menyesuaikan program dan kegiatan yang baru.

Tabel Perubahan Rencana Program dan Pendanaan Indikatif BPBD Karanganyar Tahun 2021-2023 sesuai nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 kami sajikan dibawah Tabel Rencana Program dan Pendanaan Indikatif BPBD Karanganyar Tahun 2019-2023 nomenklatur lama.

Tabel VI-1 Perubahan Rencana Program dan Pendanaan Indikatif BPBD Karanganyar Tahun 2021-2023 sesuai Nomenklatur Baru (Kepmendagri 050-3708 tahun 2020)

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)						Target Akhir Renstra	
					2021		2022		2023			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6		7		8		9	
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	skor	65,21	65,5	2.578.000	66	6.696.000	67	6.696.000	67	15.778.907
1.	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Terlaksananya Administrasi Keuangan BPBD</i>	%	100	100	2.065.000	100	2.305.000	100	2.375.000	100	6.745.507
2.	<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Terlaksananya administrasi Kepegawaian BPBD</i>	%	100	0	0	100	130.000	100	150.000	100	280.000
3.	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Terlaksananya Administrasi Umum BPBD</i>	%	100	100	213.000	100	208.000	100	308.000	100	618.000
4.	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah</i>	<i>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada BPBD</i>	%	30%	100	-	100	3.570.000	100	3.330.000	100	6.900.000

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)						Target Akhir Renstra	
					Target	2021		2022		2023		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target
1	2	3	4	5	6		7		8		9	
5.	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah</i>	<i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada BPBD</i>	%	100	100	80.000	100	93.000	100	103.000	100	272.000
6.	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada BPBD</i>	%		100	220.000	100	390.000	100	430.000	100	963.400
II.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1. INDEKS KETAHANAN DAERAH (IKD) DALAM PENANGGULANGAN BENCANA	skor	0,75	0,76	3.040.000	0,78	4.208.000	0,8	4.727.000	0,8	17.594.600
		2. Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	%	100	100		100		100		100	0
		3. Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	%	4,52	4,52		6,78		9,06		9,06	0

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)						Target Akhir Renstra	
					Target	2021		2022		2023		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target
1	2	3	4	5	6		7		8		9	
		4. Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100	100		100		100		100	0
1.	<i>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</i>	<i>Terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana di Kabupaten Karanganyar</i>	%		100	150.000	100	410.000	100	250.000	100	810.000
2.	<i>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana</i>	<i>Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</i>	%		100	1.127.500	100	1.860.000	100	2.155.000	100	5.142.500
3.	<i>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>	<i>Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>	%		100	1.712.500	100	1.888.000	100	2.222.000	100	11.442.100
4.	<i>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</i>	<i>Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</i>	%		100	50.000	100	50.000	100	100.000	100	200.000
	JUMLAH					5.618.000		10.904.000		11.423.000		33.373.507

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar secara rinci tertuang dalam tabel VII-1 dan VII-2. Dalam tabel VII-1 terinci indikator kinerja utama Perangkat Daerah, capaian 3 tahun pertama dan target capaian dalam 3 tahun kedepan dan kondisi akhir kinerja, sedangkan dalam tabel VII-2 terinci indikator kinerja program Perangkat Daerah, capaian 3 tahun pertama RPJMD, target capaian dalam 3 tahun kedepan dan kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD.

Seiring dengan adanya Perubahan RPJMD maka terdapat perubahan pada Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar. Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara rinci tertuang dalam tabel VII-3, sedangkan perubahan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah tertuang dalam tabel VII-4. Perubahan Indikator ini mulai tahun 2021 – 2023.

Tabel IKU dan IKK Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tabel VII-1 Indikator Kinerja Utama BPBD

Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Formulasi	Satuan	Capaian			Target			Target Akhir Renstra
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1. % berkurangnya korban bencana (Korban Meninggal, Korban Luka, Korban Harta)		Jumlah korban bencana/Jumlah Penduduk Diwilayah Rawan Bencana X 100%	%	0,09	0,08	0,04	0,06	0,05	0,05	0,05
	1. % Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	Desa/Kelurahan Tangguh Bencana/ Desa Rawan Bencana X 100%	%	1,69	2,82	4,52	4,52	6,78	9,04	9,04
	2. Nilai SAKIP		Skor	NA	63,08	65,21	65,5	66	67	67

Tabel VII-2 Indikator Kinerja Program BPBD

Indikator Kinerja	Formulasi	Satuan	Capaian			Target			Target Akhir Renstra
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Persentase pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana / Jumlah warga negara di daerah Rawan Bencana x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat/Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat x 100%	%	100	100	100				

Indikator Kinerja	Formulasi	Satuan	Capaian			Target			Target Akhir Renstra
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap.	Jumlah korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap/Jumlah korban bencana yang harus dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap x 100%	%	100	100	100				
Persentase cakupan daerah bencana yang ditangani melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi.	Jumlah daerah bencana yang di rehab rekon/Jumlah daerah bencana yang harus di rehab rekon x 100%	%	42,85	57,14	57,14				
Persentase Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana/Jumlah warga negara di daerah rawan bencana x 100 %	%	1,69	2,82	4,52	4,52	6,78	9,04	9,04

Indikator Kinerja	Formulasi	Satuan	Capaian			Target			Target Akhir Renstra
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana	Jumlah Warga negara yang memperoleh pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana/Jumlah korban bencana yang harus memperoleh pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100
Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dalam penanggulangan bencana	Hasil dari Instrumen Penilaian Kapasitas daerah yang terdiri dari 7 Prioritas, 71 Indikator, 284 pertanyaan.	indek	Na	Na	0,75	0,76	0,78	0,80	0,80

BAB VIII

P E N U T U P

VIII.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2018 – 2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 - 2025.

VIII.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Karanganyar tahun 2018 - 2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada BPBD Kabupaten Karanganyar agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program serta kegiatan yang tercantum dalam Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada BPBD Kabupaten Karanganyar dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra BPBD Kabupaten Karanganyar akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) BPBD Kabupaten Karanganyar yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan

kegiatan, maka Penyusunan Renja BPBD Kabupaten Karanganyar wajib berpedoman pada Renstra BPBD Kabupaten Karanganyar.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra BPBD Kabupaten Karanganyar, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra oosecara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra BPBD Kabupaten Karanganyar sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI KARANGANYAR,

TTD

JULIYATMONO

